



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI
2. Tempat Lahir : Paguat,
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 13 November 1974,
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat Tinggal : Jalan ST Alimudidin Gg Ketapang IA/66, RT 38,
Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
7. Agama : Protestan,
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 April 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 April 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning agar dirampas untuk Negara
 - Tumpukan batubara agar dikembalikan kepada PT. Lembuswana Perkasa melalui saksi SAFWAN BIN SYARMANI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI bersama dengan sdr. TRI SAPUTRA ALS JEBUK BIN REJO pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di area perijinan usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Lembuswana Perkasa yang beralamat di Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud pasal 35" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditawarkan bekerja oleh sdr. BAGAS untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, kemudian terdakwa atas arahan dari saksi TRI SAPUTRA ALS JEBUK BIN REJO dengan menggunakan sarana ekskavator Komatsu PC 200 warna kuning melakukan kegiatan menggali tanah sampai dengan menemukan batubara kemudian terdakwa melakukan kegiatan coal getting/ melakukan pengambilan Batubara dan melakukan pemuatan Batubara yang sudah dikeruk
- Bahwa sampai dengan tanggal 14 Februari 2022, terdakwa telah menghasilkan tumpukan batubara siap angkut yang terdakwa letakkan di sekitar lokasi penambangan.
- Bahwa kemudian saksi SAFWAN, saksi RASYID beserta tim dari Polres Kutai Kartanegara yang telah mengetahui serta melakukan teguran kepada terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin maupun kerjasama dengan PT. Lembuswana Perkasa pada tanggal 14 dan 15 Februari 2022 mendatang lokasi tersebut dan menemukan terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam berita acara pengambilan titik koordinat di dalam keterangan ahli I PUTU GEDE SETIAWAN anak dari MADE SUTARJA pada titik koordinat pertama X 504851 Y 9893111 berupa tumpukan batubara, korrdinat kedua X 504410 Y 9893129 tumpukan batubara, koordinat ketiga X 504831 Y 9893104 berupa unit eksavator PC 200 Komatsu dan koordinat titik keempat X 504886 Y 9893060 berupa akses masuk ke lokasi pit, dengan hasil hasil pada titik yang diambil masuk dalam peta perijinan usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Lembuswana Perkasa Nomor 540/012/IUP-OP/MB-PBAT/VO/2012 tanggal 12 Juni 2012 dengan luas areal 1.851 Ha yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Bukit Raya dan Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan komoditas Batubara

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan dilakukan tanpa ijin dari pemerintah pusat ataupun delegasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Mineral Tambang Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Safwan Bin Syarmani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa PT Lembuswana Perkasa memiliki perizinan berupa IUP OP yang masi berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penambangan tanpa izin di wilayah perizinan PT Lembuswana Perkasa terjadi pada 13 Februari 2022 di Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menerima laporan dari grup Operasional kantor yaitu sdr RASYID yang memberitahukan bahwa di lokasi ada orang yang menambang tanpa izin menggunakan sarana eksavator;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama tim internal melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan menemukan bekas pembuatan jalan akses ke lubang pit dan juga ada alat berat yang melakukan test pit di area;
 - Bahwa saksi sempat mengingatkan pelaku untuk mengentikan kegiatan namun tidak dihiraukan;
 - Bahwa dari bekas penambangan yang sudah dilakukan terdapat bekas galian lubang dan telah ditemukan singkapa batubara dan juga sudah ada batubara yang tertumpuk di sekitar lokasi;
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin dan kerjasama dengan PT Lembuswana dalam melakukan kegiatan penambangan;
 - Bahwa benar saat saksi mendatangi lokasi, saksi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan;
 - Bahwa saksi membenarkan dokumen yang ditunjukkan di persidangan
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
2. Rasyid, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa PT Lembuswana Perkasa memiliki perizinan berupa IUP OP yang masih berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penambangan tanpa izin di wilayah perizinan PT Lembuswana Perkasa terjadi pada 13 Februari 2022 di Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa semula saksi melihat terdapat bekas bukaan jalan hauling lalu saksi melaporkan kepada pihak kantor dan menelusuri ada atau tidaknya kegiatan penambangan tanpa izin, lalu saksi dan rekan melihat di lokasi PT Lembuswana ada pihak yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin lalu saksi sempat memperingatkan untuk berhenti namun tidak dihiraukan sehingga pihak perusahaan memutuskan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa saat saksi dan tim dari Polres Kukar berada di tnp tempat penambangan, disana masih terdapat terdakwa melakukan kegiatan tambang menggunakan sarana ekskavator komatsu PC 200 warna kuning;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
- 3. Tri Suaka Alas Jabuk Bin Rejo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa aktifitas penambangan batubara tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Kel Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar;
 - Bahwa sekarang ini saksi bekerja sebagai tukang catat dan bekerja kepada IQBAL;
 - Bahwa aktifitas penambangan batubara di area PT Lembuswana bermula tanggal 12 Februari 2022;
 - Bahwa yang menjadi operator alat berat adalah MARTINUS KADAI;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah mendengar arahan saksi di lokasi untuk menggali tanah sampai ada batubaranya lalu batubara diambil dari dalam tanah;
 - Bahwa saksi sebaga ceker/ tukang catat bertugas menunjukan lahan dan mengarahkan operatot untuk menambang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
- 4. Edi Guswan Bin Guntur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima laporan dari sdr RASYID bahwa ada orang yang menambang batubara di loaksi PT lembuswana tanpa izin menggunakan ekskavator PC 200 warna kuning;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebagai operator alat berat yang melakukan penambangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
- 5. Sdr. Ari Setiawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa eskavator yang disita adalah milik perusahaan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewa ekskavator milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian tertulis kepada pemilik alat;
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukan faktur penjualan eskavator;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dapat menunjukan foto nomor rangka eskavator;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan pada Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di area perijinan usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Lembuswana Perkasa yang beralamat di Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditawarkan bekerja oleh sdr. BAGAS untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, kemudian terdakwa atas arahan dari sdr TRI SAPUTRA ALS JEBUK BIN REJO dengan menggunakan sarana eskavator Komatsu PC 200 warna kuning melakukan kegiatan menggali tanah sampai dengan menemukan batubara kemudian terdakwa melakukan kegiatan coal getting/ melakukan pengambilan batubara dan melakukan pemuatan batubara yang sudah dikeruk;
- Bahwa sampai dengan tanggal 14 Februari 2022, terdakwa telah menghasilkan tumpukan batubara siap angkut yang terdakwa letakkan di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa benar terdakwa tau bahwa penambangan tersebut tanpa izin;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa pemilik alat berat yang terdakwa pakai untuk menambang;
- Bahwa benar yang menambang adalah terdakwa sebagai operator dan yang mengarahkan di lapangan adalah TRI SAPUTRA ALS JEBUK BIN REJO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit eskavator merk komatsu PC 200 warna kuning
2. 2 (dua) tumpuk batubara dengan jumlah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) Metrik Ton

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan pada Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di area perijinan usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Lembuswana Perkasa yang beralamat di Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa izin
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penambangan adalah bermula dari terdakwa ditawarkan bekerja oleh sdr. BAGAS untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, kemudian terdakwa atas arahan dari saksi TRI SAPUTRA ALS JEBUK BIN REJO dengan menggunakan sarana eskavator Komatsu PC 200 warna kuning melakukan kegiatan menggali tanah sampai dengan menemukan batubara kemudian terdakwa melakukan kegiatan coal getting / melakukan pengambilan Batubara dan melakukan pemuatan Batubara yang sudah dikeruk
- Bahwa sampai dengan tanggal 14 Februari 2022, terdakwa telah menghasilkan tumpukan batubara siap angkut yang terdakwa letakkan di sekitar lokasi penambangan.
- Bahwa benar kemudian saksi SAFWAN, saksi RASYID beserta tim dari Polres Kutai Kartanegara yang telah mengetahui serta melakukan teguran kepada terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin maupun kerjasama dengan PT. Lembuswana Perkasa pada tanggal 14 dan 15 Februari 2022 mendatang lokasi tersebut dan menemukan terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian yang dituangkan dalam berita acara pengambilan titik koordinat di dalam keterangan ahli I PUTU GEDE SETIAWAN anak dari MADE SUTARJA pada titik koordinat pertama X 504851 Y 9893111 berupa tumpukan batubara, korrdinat kedua X 504410 Y 9893129 tumpukan batubara, koordinat ketiga X 504831 Y 9893104 berupa unit eksavator PC 200 Komatsu dan koordinat titik keempat X 504886 Y 9893060 berupa akses masuk ke lokasi pit, dengan hasil hasil pada titik yang diambil masuk dalam peta perijinan usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Lembuswana Perkasa Nomor 540/012/IUP-OP/MB-PBAT/VO/2012 tanggal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2012 dengan luas areal 1.851 Ha yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Bukit Raya dan Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan komoditas Batubara

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan dilakukan tanpa ijin dari pemerintah pusat ataupun delegasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Mineral Tambang Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa ijin;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang." yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Dalam perkara ini unsur "setiap orang" yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan nampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan tanah penutup dan / atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara. Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan pengupasan lapisan tanah penutup dan penggalian atau pengambilan Batubara dengan menggunakan eskavator Komatsu PC 200 warna kuning sehingga Batubara tersebut siap diangkut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi - saksi telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidaklah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, baik itu dari unsur pemerintah maupun dari PT. Lembuswana

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-dua yaitu “melakukan Penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Serta Melakukan”



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, hampir semua ahli hukum mengakui salah satu prinsip dalam penyertaan (deelneming) yaitu “ tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih didalamnya harus terdapat suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel, dst.. “. (vide Varia Peradilan no.223-101). Selain itu unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut bersifat alternatif artinya apabila dari salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur pasal telah terbukti. Berdasarkan keterangan terdakwa dan juga saksi-saksi, telah diketahui bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. Bagas dan saksi Tri Saputra Als Jebuk Bin Rejo untuk melakukan kegiatan menggali tanah sampai menemukan batubara kemudian melakukan kegiatan coal getting / melakukan pengambilan batubara dan pemuatan batubara yang sudah dikeruk, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, baik itu dari unsur pemerintah maupun dari PT. Lembuswana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-tiga “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Mineral Tambang Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dari Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan - alasan pemaaf atau alasan - alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 2 (dua) tumpuk batubara dengan jumlah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) Metrik Ton

Karena barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Lembuswana Perkasa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lembuswana Perkasa melalui saksi Safwan Bin Syarmani selaku pekerja di PT. Lembuswana Perkasa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tambang ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral Tambang Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penambangan tanpa izin
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa MARTINUS KADAI anak dari YONATHAN KADAI dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator merk komatsu PC 200 warna kuning dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) tumpuk batubara dengan jumlah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) Metrik Ton dikembalikan ke PT Lembuswana Perkasa melalui saksi Safwan Bin Syarmani
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Ragatnata S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah S.H.,M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta di hadapan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah S.H.,M.Hum

Arya Ragatnata S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan S.Sos.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14